

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap negara, baik berkembang maupun yang maju berusaha meningkatkan kualitas pemerintahan mereka setiap tahun. Hal ini penting karena setiap negara memerlukan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Dalam era perkembangan yang cepat ini, negara-negara, termasuk Indonesia sangat fokus pada upaya untuk menunjukkan pemerintahan yang lebih baik.

Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman yang tinggi. Untuk mengelola keberagaman ini, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada kepala daerah guna mengatur wilayah mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap daerah. Dasar hukum utama dari mekanisme ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memastikan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah berjalan adil, selaras, transparan, dan akuntabel.

Hal ini mencakup sumber penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi, dikelola secara desentralisasi fiskal, serta bagaimana alokasi keuangan dan transfer dana dari pemerintah pusat membantu daerah dalam menjalankan otonomi pemerintahan. Dengan adanya mekanisme ini, daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal, baik dalam aspek administrasi, ekonomi, maupun pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari pemberian wewenang kepada daerah otonom adalah meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada asas desentralisasi, yang menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah.

Pemerintah juga perlu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena laporan keuangan mencerminkan seberapa baik pemerintahan berjalan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu: (1) Relevan, jika laporan

tersebut mengandung informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka menilai kejadian saat ini atau masa lalu serta memprediksi masa depan; (2) Andal, jika laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat; (3) Dapat dibandingkan, jika laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan entitas pelaporan lainnya; dan (4) Dapat dimengerti, jika informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan meningkatnya kompleksitas tugas Pemerintah Daerah, kebutuhan akan dana yang memadai pun meningkat. Oleh karena itu, muncul konsep untuk mengoptimalkan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pendapatan dari retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Tujuan dari PAD adalah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan dana guna melaksanakan Otonomi Daerah sebagai bagian dari prinsip desentralisasi fiskal, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022. Undang-undang ini menekankan pentingnya restrukturisasi jenis pajak daerah, penyederhanaan retribusi, serta harmonisasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 mengatur mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk pendataan, penetapan besaran pajak terutang, pembayaran, penyetoran, serta penghapusan piutang pajak. Dengan adanya regulasi ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber pendapatan daerah secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mencakup berbagai aspek penting seperti kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip umum serta struktur APBD, proses perencanaan anggaran daerah, pengesahan APBD, serta mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran bagi wilayah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, Pengelolaan keuangan daerah, termasuk BLUD, harus dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat. Tahapan pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Oleh karena itu, APBD berfungsi sebagai bentuk kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan bupati. Penyusunannya dilakukan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kapasitas pendapatan daerah, dengan berpedoman pada RKPD guna mewujudkan layanan publik yang optimal demi tercapainya tujuan bernegara.

Untuk memastikan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perwujudan kuantitatif dari target dan tujuan pemerintahan daerah serta fungsi utama setiap unit kerja—harus dirancang dengan struktur yang berorientasi pada pencapaian kinerja yang terukur. Dengan pendekatan ini, APBD dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan pembiayaan untuk mencapai berbagai sasaran strategis, menjalankan tugas utama pemerintahan, serta menyesuaikan dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan nyata masyarakat dalam satu periode anggaran. Sebagai hasilnya, dana yang dialokasikan untuk mendukung beragam program dan kegiatan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta meningkatkan layanan publik secara optimal. (Sinambela et al., 2018). Untuk mengukur transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan APBD, Pemerintah Pusat menginstruksikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi alat utama untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu mengelola keuangannya, yang tercermin dalam kinerja keuangan daerah. Kinerja ini memiliki banyak istilah lain, seperti performa, prestasi kerja, produktivitas, usaha, job performance, proficiency, merit, inisiatif, loyalitas, moral kerja, dan potensi kepemimpinan. Konsep kinerja juga mencakup pencapaian target yang telah dirancang oleh individu maupun organisasi. Dalam perspektif pemerintah daerah sebagai entitas sektor publik, kinerja keuangan mencerminkan pencapaian terhadap program dan kegiatan yang telah dirancang serta tingkat penyerapan anggaran dalam satu tahun anggaran. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan, dengan mengacu pada APBD yang telah ditetapkan dan diterapkan. Dimensi dalam kinerja keuangan meliputi tingkat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan keuangan, rasio keselarasan, efektivitas dan efisiensi, serta pertumbuhan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan melalui telaah terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menjadi representasi kepatuhan pemerintah daerah terhadap APBD.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menunjukkan kapasitas daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pembangunan. Sesuai dengan Permendagri No. 15 Tahun 2024, penyusunan APBD harus memperhatikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, kepala daerah wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dalam bentuk Laporan Keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Untuk melihat gambaran kinerja

keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan, perlu adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.(Siregar & S, 2020)

Selain Mengukur kinerja keuangan, dalam APBD Pemerintah Daerah juga dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah Daerah, Kondisi keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya untuk menjalankan pemerintahan, memenuhi kewajiban finansial, dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan yang baik dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan efisien serta tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah analisis rasio keuangan. Meskipun telah banyak diterapkan di perusahaan komersial, pemanfaatannya dalam lembaga publik, khususnya pemerintahan daerah, masih cukup terbatas. Padahal, melalui analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dapat diperoleh gambaran tentang efektivitas pengelolaan keuangan serta menjadi referensi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu model yang dapat merepresentasikan kondisi keuangan daerah adalah Model Brown: Uji 10-Poin Kondisi Keuangan, yang memberikan indikator komprehensif dalam menilai stabilitas finansial suatu wilayah.(Ritonga Taufiq, 2014)

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan pemulihan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, debt service coverage ratio, dan rasio pertumbuhan. (Halim, 2020)

Kota Sungai Penuh, merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan serta mengelola sumber daya lokal. Selain sebagai pusat administrasi, kota ini juga dikenal dengan potensi pariwisatanya yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kota Sungai Penuh memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera. Dengan lanskap berbukit yang mempesona, udara sejuk yang menyegarkan, serta kedekatannya dengan Kabupaten Kerinci, kota ini menawarkan potensi wisata yang luar biasa. Lebih dari sekadar keindahan alam, Kota Sungai Penuh juga memiliki keunikan budaya yang lahir dari perpaduan antara adat Minangkabau dan Jambi, menjadikannya magnet bagi wisatawan lokal maupun internasional. Potensi ini dapat dimaksimalkan dengan pengembangan layanan pariwisata yang menghubungkan objek-objek wisata dalam kota maupun yang berada di Kabupaten Kerinci, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang lebih terpadu dan menarik.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata di Kota Sungai Penuh tidak hanya berasal dari retribusi tiket masuk objek wisata, tetapi juga dari pajak hotel, restoran, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, PAD Kota Sungai Penuh mengalami pertumbuhan yang positif, sehingga memberikan dana tambahan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan destinasi wisata yang lebih menarik. (Taufiqurrizqi, 2024)

Tabel.1.1
Realisasi APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2017-2023

Tahun	Pendapatan Daerah	%	PAD	%	Belanja	%
2017	686.197.366.175	2,96	31.420.979.313	14,23	604.292.756.704	12,37
2018	727.122.042.033	5,96	43.184.049.669	37,48	650.631.130.036	7,67
2019	823.157.323.136	13,21	34.900.741.628	19,19	708.183.732.394	8,84
2020	749.342.006.963	8,96	29.050.525.938	16,79	605.535.610.409	14,48
2021	690.173.221.803	7,89	59.112.772.421	103,49	803.620.526.121	32,71
2022	775.249.381.106	12,32	69.262.435.425	17,17	791.958.914.856,71	1,45
2023	761.196.247.749	1,81	69.634.628.107	0,54	788.700.596.914	0,41

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 2017-2023 (data diolah, 2024)

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kota Sungai Penuh mengalami fluktuasi selama periode 2017 hingga 2023, pada tahun 2017, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 2,96%. Pada tahun 2018, pendapatan daerah meningkat sebesar 5,96%. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pajak daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. peningkatan ini berlanjut pada tahun 2019, dengan pendapatan sebesar 13,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020, pendapatan daerah kembali mengalami penurunan sebesar 8,96%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah. Pada tahun 2021, pendapatan daerah kembali menurun sebesar 7,89%. Pada tahun 2022, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 12,32%. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan penerimaan dari pajak daerah. Namun, pada tahun 2023, pendapatan daerah kembali menurun sebesar 1,81%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami fluktuasi selama periode tersebut., pada tahun 2017, PAD sebesar 14,23%. Pada tahun 2018, PAD meningkat sebesar 37,48% menjadi Rp dan pada tahun 2019, PAD kembali menurun sebesar 19,19%. Pada tahun 2020, PAD mengalami penurunan sebesar 16,79%. Namun, pada tahun 2021, PAD meningkat signifikan sebesar 103,49%. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pada tahun 2022, PAD kembali meningkat sebesar 17,17%, dan pada tahun 2023, PAD meningkat sebesar 0,54%.

Belanja daerah juga mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2017, belanja daerah menurun sebesar 12,37%. Pada tahun 2018, belanja daerah meningkat sebesar 7,67%, dan pada tahun 2019, belanja daerah kembali meningkat sebesar 8,84%. Pada tahun 2020, belanja daerah menurun sebesar 14,48%. Namun, pada tahun 2021, belanja daerah meningkat signifikan sebesar 32,71%. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pada tahun 2022, belanja daerah menurun sebesar 1,45%, dan pada tahun 2023, belanja daerah naik sebesar 0,41%.

Penelitian sebelumnya telah membahas kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh (Afriyeni, 2024), yang menganalisis berbagai rasio keuangan di Kota Sungai Penuh, termasuk rasio kemandirian keuangan, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Sungai Penuh masih sangat rendah dan bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Adapun penelitian yang sedang dilakukan memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, baik dari cakupan maupun pendekatan analisisnya. Selain membahas kinerja keuangan daerah, penelitian ini juga meneliti kondisi keuangan secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini mengkaji periode waktu yang berbeda dibandingkan penelitian Afriyeni dkk., sehingga dapat memberikan gambaran lebih terkini mengenai kondisi keuangan Kota Sungai Penuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan analisis sebelumnya tetapi juga menghadirkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai Kinerja Keuangan serta kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Periode Tahun Anggaran 2017-2023**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, lantas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh , diukur dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah?
3. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh , diukur dari Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja)?
4. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh , diukur dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah?

5. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Rasio Solvabilitas Anggaran Keuangan Daerah?
6. Bagaimana Kondisi Keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Model Brown: Uji 10 poin?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut Manfaat Penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Rasio Keserasian Keuangan Daerah
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Rasio Solvabilitas Anggaran Keuangan Daerah
6. Untuk Mengetahui dan menganalisis Kondisi Keuangan Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, diukur dari Model Brown: Uji 10 poin.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat membantu serta menjadi salah satu penelitian yang berguna untuk berbagai pihak yang mungkin berkepentingan melakukan penelitian yang serupa yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan peneliti serta belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efektivitas, PAD (pendapatan asli daerah), rasio

Efisiensi keuangan daerah, rasio Keserasian, rasio Pertumbuhan, rasio Solvabilitas Anggaran

b. Bagi pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari hasil kinerja pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan pada perhitungan rasio diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk satuan kinerja perangkat daerah Kota Sungai Penuh di masa mendatang, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan dan sumber referensi di masa mendatang. yang diangkat oleh peneliti.